



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.B /2023/PN Kbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Joni Fitrianto Bin Tusiran**;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Juni 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Jatisari Rt. 014 Rw. 003 Kec. Kebumen Kab. Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SMP tidak tamat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa Joni Fitrianto Bin Tusiran ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 6/Pid.B /2023/PN Kbm, tanggal 09 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B /2023/PN Kbm, tanggal 09 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan Terdakwa JONI FITRIANTO bin TUSIRAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI FITRIANTO bin TUSIRAN berupa penjara selama 1 ( satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu warna coklat.
  - 1 (satu) buah pecahan genteng warna merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Mixer Sound System warna coklat muda.
- 1 (satu) unit Power Sound system warna Hitam Nomor Seri PA-A3100.
- 1 (satu) unit Portable Echo wana Hitam Nomor Ser.i DHB 413.

**Dikembalikan kepada saksi Teguh Firmansyah bin Dulhadi**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna hitam No.Pol : AB-2101-AQ;

**Dikembalikan kepada saksi Umar Maulana alias Timan bin Sanwikarto.**

- 4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa JONI FITRIANTO bin TUSIRAN, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di tempat pencucian sepeda motor dan mobil milik saksi Teguh Firmansyah di Desa Podourip, Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah mengambil barang sesuatu berupa satu unit power Sound System warna hitam No. Seri : PA-A3100, satu unit Portable ECKHO warna hitam No. Seri DHB 413 dan satu unit Mixer rakitan warna coklat muda, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Teguh Firmansyah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : AB-2101-AQ untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang bisa diambil tanpa seijin pemiliknya. Lantas pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa sampai di Desa Podourip, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dan melihat tempat cucian sepeda motor dan mobil milik saksi Teguh Firmansyah di Desa Podourip, Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen yang dalam keadaan sepi. Melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di tempat tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya di sebelah rumah kosong yang ada di sebelah selatan tempat cucian sepeda motor dan mobil tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat cucian sepeda motor dan mobil milik saksi Teguh Firmansyah. Selanjutnya terdakwa menuju ke pintu belakang sebelah selatan, lalu

*Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kbm*



terdakwa mendorong pintu tersebut dengan menggunakan kaki kanan terdakwa hingga pintu berhasil terbuka sedikit. Setelah itu terdakwa mengganjal pintu tersebut dengan pecahan genteng, lalu terdakwa mencongkel kunci pintu yang terbuat dari besi dengan menggunakan kayu kecil dan akhirnya pintu berhasil dibuka. Selepas itu terdakwa masuk ke dalam ruangan tengah dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil satu unit power Sound System warna hitam No. Seri : PA-A3100, satu unit Portable ECKHO warna hitam No. Seri DHB 413 dan satu unit Mixer rakitan warna coklat muda yang berada di ruang tengah tempat cucian sepeda motor dan mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motor;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa membawa satu unit power Sound System warna hitam No. Seri : PA-A3100, satu unit Portable ECKHO warna hitam No. Seri DHB 413 dan satu unit Mixer rakitan warna coklat muda hasil kejahatan tersebut ke rumah saksi Tarmudi di Desa Jerukagung Rt. 002 Rw. 001, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen dan menjual satu unit power Sound System warna hitam No. Seri : PA-A3100, satu unit Portable ECKHO warna hitam No. Seri DHB 413 dan satu unit Mixer rakitan warna coklat muda kepada saksi Tarmudi dan laku seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan satu unit power Sound System warna hitam No. Seri : PA-A3100, satu unit Portable ECKHO warna hitam No. Seri DHB 413 dan satu unit Mixer rakitan warna coklat muda tersebut, sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Teguh Firmansyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, tetapi tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut::



1. **TEGUH FIRMANSYAH Bin DULHADI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Ada kejadian pencurian barang saksi diambil oleh terdakwa ;
  - Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib di di tempat pencucian sepeda motor dan mobil milik saksi sendiri Desa Podourip Rt.002 Rw.001 Kecamatan Petanahan Kab Kebumen ;
  - Barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit power Sound system warna hitam No seri PA.A3100, 1 (satu) unit portable eckho warna hitam No.seri DHB 413, 1 (satu) unit Mikzer rakitan warna coklat muda telah hilang diambil oleh terdakwa;
  - Cara terdakwa mengambil barang milik saksi adalah dengan cara mencongkel pintu belakang kemudian masuk selanjutnya mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit power Sound system warna hitam No seri PA.A3100, 1 (satu) unit portable eckho warna hitam No.seri DHB 413, 1 (satu) unit Mikzer rakitan warna coklat muda yang saksi taruh diruangan tengah ;
  - Kronologis awal mula kejadian adalah pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekitar 08.45 wib saksi akan membuka tempat usaha milik saksi berupa tempat cucian sepeda motor dari mobil sekira pukul 09.00 wib saksi sampai di tempat cucian tersebut, pintu depan dalam keadaan terkunci kemudian saksi membuka kunci pintu depan, selanjutnya saksi masuk dan melihat barang saksi berupa 1 (satu) unit power Sound system warna hitam No seri PA.A3100, 1 (satu) unit portable eckho warna hitam No.seri DHB 413, 1 (satu) unit Mikzer rakitan warna coklat muda, sudah tidak ada dan pintu belakang dalam keadaan terbuka serta kunci yang terbuat besi serta kayu dalam keadaan rusak kemudian datang karyawan saksi yang bernama sdr ARI MAFUD kemudian saksi bilang kepada sdr ARI yaitu RI pintu belang terbuka serta kunci sudah rusak sound system tidak ada "selanjutnya sdr ARI menjawab apa iya mas" kemudian saksi jawab iya, setelah itu saksi dengan sdr ARI masuk melihat pintu kunci sudah rusak dan sound system sudah tidak ada kemudian saksi dengan sdr ARI mencari disekeliling tempat usaha cucian tersebut tidak saksi temukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Petanahan ;

*Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kbm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahuinya terdakwa menggunakan alat apa untuk mengambil barang milik saksi ;
- Pada saat kejadian pencurian tersebut ada orang lain yang mengetahui adalah sdr ARI MAFUD;
- Atas kejadian pencurian tersebut kerugian saksi sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi;
- Barang bukti yang di hadirkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit power Sound system warna hitam No seri PA.A3100, 1 (satu) unit portable eckho warna hitam No.seri DHB 413, 1 (satu) unit Mikzer rakitan warna coklat muda adalah barang milik saksi yang hilang, sedangkan kayu dan genteng mungkin alat yang digunakan terdakwa untuk membuka pintu belakang, untuk sepeda motor saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. **ARI MA" FUD Bin SANROKHIMI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ada kejadian pencurian barang milik saksi Teguh Firmansyah yang diambil oleh terdakwa ;
- Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib di di tempat pencucian sepeda motor dan mobil milik saksi Teguh Firmansyah di Desa Podourip Rt.002 Rw.001 Kecamatan Petanahan Kab, Kebumen ;
- Cucian motor dan mobil adalah milik sdr TEGUH FIRMASNYAH ;.
- Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit power Sound system warna hitam No seri PA.A3100, 1 (satu) unit portable eckho warna hitam No.seri DHB 413, 1 (satu) unit Mikzer rakitan warna coklat muda yang saksi taruh diruangan tengah ;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr.TEGUH, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib di tempat cucian sepeda motor dan mobil milik sdr.TEGUH;
- Kronologis awal mula kejadian adalah pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekitar 09.00 wib sdr.TEGUH akan membuka tempat usaha miliknya, pintu depan dalam keadaan terkunci kemudian sdr.TEGUH membuka kunci pintu depan, selanjutnya masuk dan melihat barang berupa 1 (satu) unit power Sound system warna hitam No seri

*Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kbm*



PA.A3100, 1 (satu) unit portable eckho warna hitam No.seri DHB 413, 1 (satu) unit Mikzer rakitan warna coklat muda, sudah tidak ada dan pintu belakang dalam keadaan terbuka serta kunci yang terbuat besi serta kayu dalam keadaan rusak kemudian sdr.TEGUH bilang ke saksi “RI pintu belang terbuka serta kunci sudah rusak sound system tidak ada” selanjutnya saksi menjawab “APA IYA MAS” kemudian, setelah itu saksi masuk melihat pintu, kunci sudah rusak dan sound system sudah tidak ada kemudian saksi dengan sdr TEGUH mencari disekeliling tempat usaha cucian tersebut tidak saksi temukan kemudian sdr TEGUH melaporkan kejadian tersebut di Polsek Petanahan ;

- Saksi tidak tahu, menurut Polisi yang mengambil Terdakwa;
- Atas kejadian pencurian tersebut sdr. TEGUH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik sdr TEGUH;
- Barang bukti yang di hadirkan di persidangan adalah barang yang hilang (diperlihatkan di persidangan), barang bukti berupa 1 (satu) unit power Sound system warna hitam No seri PA.A3100, 1 (satu) unit portable eckho warna hitam No.seri DHB 413, 1 (satu) unit Mikzer rakitan warna coklat muda adalah barang milik saksi yang hilang, sedangkan kayu dan genteng mungkin alat yang digunakan terdakwa untuk membuka pintu belakang, untuk sepeda motor saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. **TARMUDI Bin MADIHWAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ada kejadian pencurian barang yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi adalah pembeli barang bekas ;
- Saksi tidak tahu barang yang dicuri terdakwa apa saja, tetapi saksi beli barang dari Terdakwa yang ternyata hasil dari pencurian berupa: 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413;
- Orang yang menjual barang tersebut kepada saksi adalah sdr JONI FITRIANTO orang Desa Jatisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;





- Saksi membeli barang dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wib di rumah saksi alamat Desa Jerukagung Rt.002 Rw.001 Kec.Klirong Kab Kebumen .;
- Saksi tidak mengetahui barang yang dijual oleh terdakwa itu milik siapa;
- Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wib di rumah saksi Desa Jerukagung, Kec.Klirong, Kabupaten Kebumen, saat itu saksi di rumah sedang membeli barang bekas dari orang yang datang ke rumah karena pekerjaan saksi sebagai pedagang rongsok/barang bekas, Kemudian datang sdr JONI FITRIANTO membawa barang berupa: 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413, menawarkan untuk dijual barang tersebut, tanpa ada curiga karena terdakwa bilang pada saksi BARANG INI PUNYA OARANG YANG AKAN PERGI KESUMATRA” setelah itu saksi jawab “ SAKSI BELINYA HARGA BEKAS KALAU MAU YA SINI SAKSI BELI “ kemudian saksi beli dengan harga rongsok pada umumnya, saat itu saksi tidak curiga barang tersebut merupakan barang curian, karena beberapa hari sebelumnya terdakwa juga menjual seperangkat kursi tamu kepada saksi, baru kemudian saksi tahu barang yang dijual terdakwa merupakan barang curian setelah ada polisi yang datang ke rumah yang mengatakan kalau ada orang yang jual sound system segera lapor ke polisi, sehingga saksi kemudian melaporkan ke polisi barang yang di jual terdakwa tersebut dan ternyata benar barang yang dijual terdakwa kepada saksi adalah barang hasil curian;
- Terdakwa bisa ditangkap karena kebetulan saksi ketika membayar pembelian sound system dari terdakwa belum lunas dan ketika terdakwa datang lagi untuk meminta kekurangan pembayaran, saksi menelepon polisi yang kemudian datang ke rumah saksi dan menangkap terdakwa;
- Saksi membeli barang dari terdakwa berupa 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413, yaitu seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), yang dibayarkan 2 (dua) kali, yang pertama Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya kalau sudah ambil dari Bank dan uang tersebut saksi kasihkan dirumah saksi;

*Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kbm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sisa pembelian sound system dari terdakwa tidak saksi berikan kepada terdakwa karena ketika terdakwa datang lagi saksi telepon polisi dan terdakwa ditangkap;
- Saksi kenal dengan terdakwa baru 1 (satu) bulan awalnya saksi ditawari barang bekas tetapi sebelumnya saksi tidak mau dan sering main di rumah saksi;
- Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan untuk sound system dan sepeda motor saksi kenal karena ada di rumah saksi, sedangkan kayu dan genteng saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 11,30 Wib di di rumah saksi Tarmudi di Desa Jeruk agung Rt.002 Rw.01 Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen ;
- Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413, yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wib di dalam rumah tempat cucian sepeda motor dan mobil di Desa Podourip, Kec. Petanahan, Kabupaten Kebumen ;
- Terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang orang lain sudah 4 (empat) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di dalam rumah kosong termasuk Desa Podourip kec Petanahan kab Kebumen terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah lemari pakaian yang terbuat dari kayu warna coklat, kedua pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 didalam rumah termasuk Desa Karanggadang Kec.Sruweng Kabupaten Kebumen barang yang terdakwa mengambil yaitu 1 (satu) unit TV LID Merek LG warna hitam, ketiga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 didalam rumah kosong Desa Podourip Kec, Petanahan barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) set kursi warna coklat terbuat dari kayu jati, keempat pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 12.00 wib di dalam gudang kayu Desa Gesikan kec.Kebumen Kab Kebumen



- barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit mesin bubut kayu warna hijau dan gerenda warna orange ;
- Kronologisnya pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 20.000 wib terdakwa keluar dari rumah kemudian duduk di toko EFESIENSI Kebumen, setelah itu terdakwa makan dirumah makan tasik tiduran depan teras rumah makan tasik, setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wib, menaiki sepeda motor Mio nopol AB 2101 AQ warna hitam menuju Desa Podourip kemudian melihat tempat cucian sepeda motor dan mobil, selanjutnya sepeda motor yang terdakwa naik tersebut terdakwa paker di rumah kosong sekitar pukul 03.30 wib terdakwa menuju pintu belakang sebelah selatan, setelah itu terdakwa dorong memakai kaki kanan kemudian pintu dalam keadaan terbuka belum lebar, terdakwa ganjal menggunakan pecahan genteng dan terdakwa mencongkel kunci pintu yang terbuat besi dengan menggunakan kayu kecil, setelah pintu terbuka terdakwa masuk menuju tempat ruangan tengah, melihat barang berupa 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413, selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa bawa pergi menuju tempat paker sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ke tempat saksi TARMUDI dan terdakwa jual sebesar Rp.700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib di rumah saksi TARMUDI;
  - Terdakwa tidak kenal orang yang memiliki barang tersebut;
  - Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413, akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk makan dan kehidupan sehari serta keperluan keluarga dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis;
  - Pada saat terdakwa mengambil barang milik orang lain, terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol AB 2101 AQ warna hitam dan sepeda motor tersebut sudah diamankan Polsek petanahan;



- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan untuk sound system tersebut barang yang terdakwa ambil di tempat cucian mobil, dan sepeda motor milik terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan pencurian, sedangkan kayu dan genteng terdakwa pergunakan untuk membuka pintu belakang tempat cucian mobil;
- Terdakwa mengambil barang tersebut sendiri saja;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah pecahan genteng warna merah.
- 1 (satu) unit Mixer Sound System warna coklat muda.
- 1 (satu) unit Power Sound system warna Hitam Nomor Seri PA-A3100.
- 1 (satu) unit Portable Echo warna Hitam Nomor Seri DHB 413.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna hitam No.Pol : AB-2101-AQ;

Yang disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 11,30 Wib di di rumah saksi Tarmudi di Desa Jeruk agung Rt.002 Rw.01 Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen ;
- Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413, yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wib di dalam rumah tempat cucian sepeda motor dan mobil di Desa Podourip, Kec. Petanahan, Kabupaten Kebumen ;



- Terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang orang lain sudah 4 (empat) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di dalam rumah kosong termasuk Desa Podourip kec Petanahan kab Kebumen terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah lemari pakaian yang terbuat dari kayu warna coklat, kedua pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 didalam rumah termasuk Desa Karanggadang Kec.Sruweng Kabupaten Kebumen barang yang terdakwa mengambil yaitu 1 (satu) unit TV LID Merek LG warna hitam, ketiga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 didalam rumah kosong Desa Podourip Kec, Petanahan barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) set kursi warna coklat terbuat dari kayu jati, keempat pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 12.00 wib di dalam gudang kayu Desa Gesikan kec.Kebumen Kab Kebumen barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit mesin bubut kayu warna hijau dan gerenda warna orange ;
- Kronologisnya pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 20.000 wib terdakwa keluar dari rumah kemudian duduk di toko EFESIENSI Kebumen, setelah itu terdakwa makan dirumah makan tasik tiduran depan teras rumah makan tasik, setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wib, menaiki sepeda motor Mio nopol AB 2101 AQ warna hitam menuju Desa Podourip kemudian melihat tempat cucian sepeda motor dan mobil, selanjutnya sepeda motor yang terdakwa naik tersebut terdakwa paker di rumah kosong sekitar pukul 03.30 wib terdakwa menuju pintu belakang sebelah selatan, setelah itu terdakwa dorong memakai kaki kanan kemudian pintu dalam keadaan terbuka belum lebar, terdakwa ganjal menggunakan pecahan genteng dan terdakwa mencongkel kunci pintu yang terbuat besi dengan menggunakan kayu kecil, setelah pintu terbuka terdakwa masuk menuju tempat ruangan tengah, melihat barang berupa 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413, selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa bawa pergi menuju tempat paker sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ke tempat saksi TARMUDI dan terdakwa jual sebesar Rp.700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib di rumah saksi TARMUDI;



- Terdakwa tidak kenal orang yang memiliki barang tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413, merupakan milik saksi Teguh Firmansyah, yang hilangnya diketahui pula oleh saksi Ari Ma'fud;
- Saksi Teguh Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa mengambil barang milik saksi Teguh Firmansyah tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413, telah terdakwa jual kepada saksi Tarmudi dan uangnya terdakwa gunakan untuk makan dan kehidupan sehari-hari serta keperluan keluarga dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis;
- Pada saat terdakwa mengambil barang milik orang lain, terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol AB 2101 AQ warna hitam dan sepeda motor tersebut sudah diamankan Polsek petanahan;
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, untuk sound system barang yang terdakwa ambil di tempat cucian mobil milik saksi Teguh Firmansyah, dan sepeda motor milik terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan pencurian, sedangkan kayu dan genteng terdakwa gunakan untuk membuka pintu belakang tempat cucian mobil;
- Terdakwa mengambil barang tersebut sendiri saja;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat



secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendakai oleh yang berhak ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. : Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa, yang bernama **Joni Fitrianto Bin Tusiran** yang identitas selengkapnya dalam dakwaan telah di bacakan dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan setelah ditanyakan pula, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai unsur pertama: barang siapa, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Kronologisnya pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 20.000 wib terdakwa keluar dari rumah kemudian duduk di toko EFESIENSI Kebumen, setelah itu terdakwa makan dirumah makan tasik tiduran depan teras rumah makan tasik, setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wib, menaiki sepeda motor Mio nopol AB 2101 AQ warna hitam menuju Desa Podourip kemudian melihat tempat cucian sepeda motor dan mobil, selanjutnya sepeda motor yang terdakwa naik tersebut terdakwa paker di rumah kosong sekitar pukul 03.30 wib terdakwa menuju pintu belakang sebelah selatan, setelah itu terdakwa dorong memakai kaki kanan kemudian pintu dalam keadaan terbuka belum lebar, terdakwa ganjal menggunakan pecahan genteng dan terdakwa mencongkel kunci pintu yang terbuat besi dengan menggunakan kayu kecil, setelah pintu terbuka terdakwa masuk menuju tempat ruangan tengah, melihat barang berupa 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413, selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa bawa pergi menuju tempat paker sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ke tempat saksi TARMUDI dan terdakwa jual sebesar Rp.700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib di rumah saksi TARMUDI;
- Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413, yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wib di dalam rumah tempat cucian sepeda motor dan mobil di Desa Podourip, Kec. Petanahan, Kabupaten Kebumen ;





Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua: mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Terdakwa mengambil barang milik saksi Teguh Firmansyah tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413, telah terdakwa jual kepada saksi Tarmudi dan uangnya terdakwa gunakan untuk makan dan kehidupan sehari-hari serta keperluan keluarga dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis;
- Pada saat terdakwa mengambil barang milik orang lain, terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol AB 2101 AQ warna hitam dan sepeda motor tersebut sudah diamankan Polsek petanahan;
- Saksi Teguh Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:



- Kronologisnya pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 20.000 wib terdakwa keluar dari rumah kemudian duduk di toko EFESIENSI Kebumen, setelah itu terdakwa makan dirumah makan tasik tiduran depan teras rumah makan tasik, setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wib, menaiki sepeda motor Mio nopol AB 2101 AQ warna hitam menuju Desa Podourip kemudian melihat tempat cucian sepeda motor dan mobil, selanjutnya sepeda motor yang terdakwa naik tersebut terdakwa parker di rumah kosong sekitar pukul 03.30 wib terdakwa menuju pintu belakang sebelah selatan, setelah itu terdakwa dorong memakai kaki kanan kemudian pintu dalam keadaan terbuka belum lebar, terdakwa ganjal menggunakan pecahan genteng dan terdakwa mencongkel kunci pintu yang terbuat besi dengan menggunakan kayu kecil, setelah pintu terbuka terdakwa masuk menuju tempat ruangan tengah, melihat barang berupa 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413, selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa bawa pergi menuju tempat parker sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ke tempat saksi TARMUDI dan terdakwa jual sebesar Rp.700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib di rumah saksi TARMUDI;
- Terdakwa mengambil barang milik saksi Teguh Firmansyah tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Saksi Teguh Firmansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur keempat “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendakai oleh yang berhak”, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling



bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Kronologisnya pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 20.000 wib terdakwa keluar dari rumah kemudian duduk di toko EFESIENSI Kebumen, setelah itu terdakwa makan dirumah makan tasik tiduran depan teras rumah makan tasik, setelah itu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wib, menaiki sepeda motor Mio nopol AB 2101 AQ warna hitam menuju Desa Podourip kemudian melihat tempat cucian sepeda motor dan mobil, selanjutnya sepeda motor yang terdakwa naik tersebut terdakwa paker di rumah kosong sekitar pukul 03.30 wib terdakwa menuju pintu belakang sebelah selatan, setelah itu terdakwa dorong memakai kaki kanan kemudian pintu dalam keadaan terbuka belum lebar, terdakwa ganjal menggunakan pecahan genteng dan terdakwa mencongkel kunci pintu yang terbuat besi dengan menggunakan kayu kecil, setelah pintu terbuka terdakwa masuk menuju tempat ruangan tengah, melihat barang berupa 1 (satu) unit mixer Sound System warna coklat muda, 1 (satu) unit Power Sound system warna hitam nomor seri PA.A3100, 1 (satu) unit Portable Echo warna hitam nomor seri DHB 413, selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa bawa pergi menuju tempat paker sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ke tempat saksi TARMUDI dan terdakwa jual sebesar Rp.700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib di rumah saksi TARMUDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kelima “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatan Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah pecahan genteng warna merah.

Karena sudah tidak ada kemanfaatannya lagi maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mixer Sound System warna coklat muda.
- 1 (satu) unit Power Sound system warna Hitam Nomor Seri PA-A3100.
- 1 (satu) unit Portable Echo warna Hitam Nomor Seri DHB 413.

Karena merupakan milik dari saksi Teguh Firmansyah bin Dulhadi maka harus dikembalikan kepada saksi Teguh Firmansyah bin Dulhadi, selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna hitam No.Pol : AB-2101-AQ;

Merupakan milik terdakwa sebagai saran dalam melakukan kejahatan tetapi ternyata milik dari Umar Maulana alias Timan bin Sanwikarto, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya Umar Maulana alias Timan bin Sanwikarto;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, khususnya saksi Teguh Firmansyah bin Dulhadi;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Fitrianto Bin Tusiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joni Fitrianto Bin Tusiran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu warna coklat.
  - 1 (satu) buah pecahan genteng warna merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Mixer Sound System warna coklat muda.
- 1 (satu) unit Power Sound system warna Hitam Nomor Seri PA-A3100.
- 1 (satu) unit Portable Echo wana Hitam Nomor Ser.i DHB 413.

**Dikembalikan kepada saksi Teguh Firmansyah bin Dulhadi**



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna hitam No.Pol : AB-2101-AQ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya Umar Maulana alias Timan bin Sanwikarto.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim dan dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Muchammad Albar El Fajry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto Mesak K.P., S.H.

Dilli Timora A.G., S.H., M.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ely Sutarsih, S.H.